

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Ziarah merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi bagi peserta yang menjalankan ibadah umrah, haji, perjalanan spiritual atau perjalanan wisata yang di asuransikan mulai dari keberangkatan dari rumah sampai dengan kembali ke rumah/masa asuransi.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Ziarah dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Ziarah
Deskripsi Produk	Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat asuransi bagi peserta yang menjalankan ibadah umrah, haji, perjalanan spiritual atau perjalanan wisata yang di asuransikan mulai dari keberangkatan dari rumah sampai dengan kembali ke rumah/ masa asuransi.
Jenis Produk	Ekawarsa
Mata Uang	Rupiah

Data Ringkas Produk			
Usia Masuk Peserta	1 tahun – 90 tahun		
Definisi Usia	Nearest Birthday (Ulang Tahun Terdekat)		
Masa Asuransi	1. 1 sampai dengan 10 hari, atau 2. 10 hari sampai dengan 15 hari, atau 3. 16 hari sampai dengan 60 hari, atau 4. 31 hari sampai dengan 45 hari.		
Kontribusi	Maksimal Rp. 500.000,- per peserta		
Manfaat Asuransi	Maksimal manfaat sebesar Rp. 200.000.000,-		
Pilihan Plan	Masa Asuransi	Plan Silver	Plan Gold
	1 – 10 hari	Rp. 80.000,-	Rp. 130.000,-
	11 – 15 hari	Rp. 100.000,-	Rp. 160.000,-
	16 – 30 hari	Rp. 115.000,-	Rp. 185.000,-
	31 – 45 hari	Rp. 125.000,-	Rp. 205.000,-
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus		

Manfaat Produk
Produk Dasar: Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, atau; Menderita cacat tetap total bukan karena kecelakaan, atau; Menderita cacat tetap sebagian bukan karena kecelakaan maka ahli waris atau peserta akan

Risiko
- Pengiriman data data dari Pemegang Polis Polis ke Perusahaan terlalu dekat dengan masa asuransi dimulai sehingga ada kemungkinan peserta belum tercantum dalam data peserta dan peserta tersebut klaim. - Moral hazard dari Pemegang Polis Data peserta tidak disampaikan ke perusahaan asuransi karena masa kontraknya cukup pendek. Saat

memperoleh manfaat asuransi.

Yang termasuk cacat tetap total:

Meliputi kehilangan fungsi atau kehilangan anggota tubuh (dismemberment) atas (manfaat asuransi sebesar 100%):

- kedua tangan, atau;
- kedua kaki, atau;
- kedua mata, atau;
- satu tangan dan satu kaki, atau;
- satu tangan dan satu mata, atau;
- satu kaki dan satu mata.

terjadi klaim data peserta tersebut baru dikirim ke Perusahaan.

- Informasi terkait produk tidak sampai ke Peserta karena Peserta terfokus pada perjalanan ibadah/ wisata.

Biaya - Biaya

Ujrah	Maksimal sebesar 60% dari Kontribusi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000.- Biaya ini akan diambil melalui pengurangan pembayaran klaim (offset) kecuali ditentukan lain.
Biaya Polis	Rp 50.000,- diluar dari Kontribusi

Manfaat Tambahan

Yang termasuk cacat tetap sebagian:

Kehilangan fungsi dari (manfaat asuransi sesuai dengan prosentase yang tercantum dibawah):

- Lengan kanan mulai bahu, Manfaat asuransi sebesar 70%
- Lengan kiri mulai dari bahu, Manfaat asuransi sebesar 56%
- Tangan kanan mulai dari siku, Manfaat asuransi sebesar 65%
- Tangan kiri mulai dari siku, Manfaat asuransi sebesar 52%
- Tangan kanan mulai dari pergelangan, Manfaat asuransi sebesar 60%
- Tangan kiri mulai dari pergelangan, Manfaat asuransi sebesar 50%
- Penglihatan sebelah mata, Manfaat asuransi sebesar 50%
- Pendengaran kedua belah telinga, Manfaat asuransi sebesar 50%
- Pendengaran sebelah telinga, Manfaat asuransi sebesar 15%
- Satu kaki, Manfaat asuransi sebesar 50%
- Jempol (ibu jari) kanan, Manfaat asuransi sebesar 25%
- Jempol (ibu jari) kaki, Manfaat asuransi sebesar 20%
- Jari telunjuk kanan, Manfaat asuransi sebesar 15%
- Jari telunjuk kiri, Manfaat asuransi sebesar 12%
- Jari kelingking kanan, Manfaat asuransi sebesar 12%
- Jari kelingking kiri, Manfaat asuransi sebesar 7%
- Jari tengah atau jari manis kanan, Manfaat asuransi sebesar 6%
- Jari tengah atau jari manis kiri, Manfaat asuransi sebesar 5%

Produk Tambahan (bersifat pilihan):

Apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan, atau; Menderita cacat tetap total karena kecelakaan, atau; Menderita cacat tetap sebagian karena kecelakaan maka ahli waris atau peserta akan memperoleh manfaat asuransi.

Yang termasuk cacat tetap total:

Meliputi kehilangan fungsi atau kehilangan anggota tubuh (dismemberment) atas (manfaat asuransi sebesar 100%):

- kedua tangan, atau;
- kedua kaki, atau;

- c. kedua mata, atau;
- d. satu tangan dan satu kaki, atau;
- e. satu tangan dan satu mata, atau;
- f. satu kaki dan satu mata.

Yang termasuk cacat tetap sebagian:

Kehilangan fungsi dari (manfaat asuransi sesuai dengan prosentase yang tercantum dibawah):

- a. Lengan kanan mulai bahu, Manfaat asuransi sebesar 70%
- b. Lengan kiri mulai dari bahu, Manfaat asuransi sebesar 56%
- c. Tangan kanan mulai dari siku, Manfaat asuransi sebesar 65%
- d. Tangan kiri mulai dari siku, Manfaat asuransi sebesar 52%
- e. Tangan kanan mulai dari pergelangan, Manfaat asuransi sebesar 60%
- f. Tangan kiri mulai dari pergelangan, Manfaat asuransi sebesar 50%
- g. Penglihatan sebelah mata, Manfaat asuransi sebesar 50%
- h. Pendengaran kedua belah telinga, Manfaat asuransi sebesar 50%
- i. Pendengaran sebelah telinga, Manfaat asuransi sebesar 15%
- j. Satu kaki, Manfaat asuransi sebesar 50%
- k. Jempol (ibu jari) kanan, Manfaat asuransi sebesar 25%
- l. Jempol (ibu jari) kaki, Manfaat asuransi sebesar 20%
- m. Jari telunjuk kanan, Manfaat asuransi sebesar 15%
- n. Jari telunjuk kiri, Manfaat asuransi sebesar 12%
- o. Jari kelingking kanan, Manfaat asuransi sebesar 12%
- p. Jari kelingking kiri, Manfaat asuransi sebesar 7%
- q. Jari tengah atau jari manis kanan, Manfaat asuransi sebesar 6%
- r. Jari tengah atau jari manis kiri, Manfaat asuransi sebesar 5%

Catatan :

1. Usia Peserta minimal 1 tahun sampai dengan maksimal 90 tahun
2. Usia masuk ditambah masa perjanjian asuransi lebih kecil atau sama dengan 90 tahun.
3. Untuk usia 71 sampai dengan 90 tahun, manfaat kematian atau cacat tetap total atau sebagian diberikan sebesar 50% dari jumlah manfaat diatas.
4. Apabila Peserta anak-anak, kondisi cacat tetap total yaitu jika Peserta tidak dapat melakukan aktifitas fisik sederhana dalam melaksanakan kegiatan dasar dan utama sehari-hari, seperti makan/minum, berpakaian, mandi dan lain-lain tanpa bantuan orang lain (bersifat vegetative/ ketergantungan)
5. Bagi mereka yang kidal, perkataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
6. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut diatas, pembayaran manfaa asuransi harus dihitung secara proporsional. Sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak melebihi 100% dari Manfaat Asuransi.
7. Untuk Plan Silver, Manfaat Asuransi Rp30.000.000,- untuk Plan Gold, Manfaat Asuransi Rp50.000.000,-.
8. Manfaat Asuransi maksimal adalah Rp200.000.000,-

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

PT Asuransi Takaful Keluarga dibebaskan dari kewajiban membayar manfaat meninggal dunia jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Melakukan bunuh diri; atau
2. Melakukan perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Penerima Manfaat; atau
5. Terjangkit wabah penyakit (epidemi), yang ditetapkan oleh Perusahaan; atau
6. Terkena cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, termasuk penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat terlarang; atau
7. Terinfeksi penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
8. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
9. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
10. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan.
11. Meninggal karena hipertensi, jantung, kencing manis, segala jenis tumor dan TBC.
12. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau
13. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
14. Pekerjaan atau jabatan Peserta yang mengandung resiko sebagai militer/ polisi/ buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki resiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
15. Olahraga berbahaya yang beresiko tinggi, diantaranya mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
16. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan cacat tetap total sehingga Peserta menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 hari sebelum tanggal mulai asuransi.

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan dan Ketentuan peserta	- Mengisi Formulir Permohonan Peserta dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: ✓ Data calon Peserta yang dikirimkan oleh Pemegang Polis ✓ Fotocopy identitas Pemegang Polis dan Wakil Pemegang Polis yang masih berlaku; ✓ Pemegang Polis bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari semua data/keterangan dan pernyataan yang dibuat secara tertulis dan diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Perusahaan. Semua data/keterangan dan persyaratan yang diberikan kepada Perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis. ✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. - Mengisi dan menandatangani aplikasi dan RIPLAY Personal - Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk dilakukan Seleksi Risiko lebih lanjut. - Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas, telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. - Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa keterangan yang dinyatakan dalam Aplikasi beserta dokumen pendukung lainnya, ternyata tidak benar, menyesatkan, atau terdapat penyembunyian/pemalsuan, maka Sertifikat Peserta akan batal dengan sendirinya serta harus dianggap tidak ada dan Perusahaan terbebas dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi.
Pembelian Produk	Produk ini akan ditawarkan kepada travel agent melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga .
Kewajiban Pemegang Polis	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Segala pelaksanaan hak dan kewajiban yang terjadi atas Akad Takaful terhadap Peserta akan dilakukan melalui Pemegang Polis. • Pemegang Polis wajib memeriksa dan membaca seluruh ketentuan beserta lampirannya. • Pemegang Polis wajib melaporkan kepada Perusahaan setiap terjadi perubahan data Pemegang Polis dan/atau Peserta. Penambahan/pengurangan Peserta wajib diajukan secara tertulis sebelum asuransi dimulai.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian	1. Nama Peserta; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diajukan;

Pengaduan	4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
------------------	---

Simulasi Takaful Ziarah		
Nama Peserta	:	Peserta A
Usia Peserta	:	40 Tahun
Nama Produk	:	Takaful Ziarah
Masa Asuransi	:	10 hari
Periode Asuransi	:	1 April 2026 – 10 April 2026
Pilihan Plan	:	Silver
Kontribusi	:	Rp. 80.000,-
Manfaat Asuransi	:	Manfaat Meninggal Dunia : Rp. 30.000.000,-
		Manfaat Cacat Tetap Total : Rp. 30.000.000,-
		Manfaat Cacat Tetap Sebagian : % dari Rp. 30.000.000,-
Peserta berusia 40 tahun melakukan perjalanan umrah dengan alcover asuransi Takaful Ziarah dengan masa asuransi dimulai pada 1 April 2026 sampai dengan 10 April 2026. Peserta tersebut memilih plan Silver dengan manfaat meninggal dunia sebesar Rp. 30.000.000,- dan manfaat cacat tetap total sebesar Rp. 30.000.000 atau cacat tetap sebagian sebesar prosentase tertentu dari manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan. • Jika peserta mengalami musibah meninggal dunia bukan karena. kecelekaan, maka manfaat asuransi (Manfaat Takaful) yang diterima adalah Rp. 30.000.000,- • Jika Peserta mengalami musibah cacat tetap total bukan karena kecelakaan (kehilangan kedua mata), maka manfaat asuransi (Manfaat Takaful) yang diterima adalah Rp. 30.000.000,- • Jika peserta mengalami musibah cacat tetap sebagian bukan karena kecelakaan (kehilangan tangan kanan mulai dari siku), maka manfaat asuransi (Manfaat Takaful) yang diterima adalah 65% x Rp. 30.000.000, Rp. 19.500.000,-		

Informasi Tambahan	
Definisi	• Perusahaan adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Pemegang Polis adalah Badan atau badan hukum yang mengadakan Akad Takaful dengan Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. • Peserta adalah Nasabah/Anggota dari Pemegang Polis yang diajukan untuk ikut serta dalam Akad Takaful dan telah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta atau Endorsemen yang diterbitkan oleh Perusahaan. • Polis adalah Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta, dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis. • Akad Wakalah Bil Ujrah adalah akad antara Pemegang Polis dan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (fee). • Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta,

	yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi <i>Tabarru'</i> dan Biaya-Biaya lain. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
Ketentuan Underwriting	Free Cover
Surplus Underwriting	- Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting 100% Dana <i>Tabarru'</i>. - Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting sesuai yang tercantum pada syarat dan ketentuan Polis.
Berakhirnya Akad	Akad Takaful bagi seorang Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi : - Tanggal berakhirnya Akad; atau - Pada saat Peserta meninggal dunia; atau - Pada saat Peserta atau Pemegang Polis mengakhiri kepesertaan asuransi Peserta; atau - Kontribusi tidak dibayarkan ke Perusahaan sampai dengan batas waktu pembayaran kontribusi yang ditetapkan; atau - Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad Polis
Prosedur Klaim	- Prosedur pengajuan klaim - Klaim Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan atau diinformasikan secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah; - Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun Fotocopy legalisir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ini harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 50 (lima puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah; - Apabila Perusahaan tidak menerima pengajuan/ informasi atau menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful dalam waktu sebagaimana dimaksud pada butir a dan b diatas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful terhadap Peserta dimaksud. - Dokumen Pengajuan Klaim: - Klaim Meninggal Dunia: - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga (disediakan Perusahaan); - Fotocopy identitas diri Peserta (Paspur) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; - Fotocopy identitas diri Pemegang Polis (KTP, SIM, Paspur) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; - Daftar pertanyaan Untuk Klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan Perusahaan); - Asli Surat keterangan Meninggal Dunia atau yang telah dilegalisir dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (minimal setingkat kelurahan); - Salinan Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; - Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit; - Salinan halaman depan buku tabungan Peserta atau Penerima Manfaat yang masih berlaku; <i>Boarding pass</i> kepergian atau fotocopy paspor di halaman cap kedatangan di

	imigrasi yang dituju; b. Klaim Cacat Tetap Total atau Sebagian: 1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani pemegang polis dan diberi stempel lembaga (disediakan Perusahaan); Fotocopy identitas diri Peserta (Paspur) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; 2. Fotocopy identitas diri Pemegang Polis (KTP, SIM, Paspur) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku; 3. Salinan halaman depan buku tabungan Peserta atau Penerima Manfaat yang masih berlaku; 4. Boarding pass kepergian atau fotocopy paspor di halaman cap kedatangan di imigrasi yang dituju; 5. Surat Keterangan Dokter/ resume medis yang dikeluarkan dari rumah sakit saat melakukan Perjalanan Ziarah; 6. Surat Keterangan Dokter Khusus Klaim Cacat Tetap Total atau sebagian (disediakan oleh Perusahaan) yang telah diisi oleh Dokter yang merawat di dalam negeri (untuk perawatan lanjutan); 7. Formulir klaim untuk Cacat Tetap dan Total (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh Peserta. c. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan apabila dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia maka penerjemah tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah. d. Apabila Peserta telah meninggal dunia, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan resume medis/catatan medis Peserta apabila diminta oleh Perusahaan. Selanjutnya Peserta dengan ini memberi kuasa yang tidak batal atau berakhir karena hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab undang-undang hukum perdata kepada kami untuk meminta catatan medis/resume medis Peserta dari dokter, rumah sakit, pejabat dan pihak lain. Perusahaan berhak menolak untuk membayar Manfaat Takaful apabila catatan medis/resume medis Peserta tidak didapatkan oleh Perusahaan. 4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.
--	---

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Ziarah telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi agen asuransi, Bancassurance, maupun Badan Usaha Selain Bank (BUSB) yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Ziarah terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlakuselambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Ziarah dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Ziarah telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

 The logo for Takaful Keluarga features a stylized blue flame-like icon to the left of the text "takafulkeluarga" in a bold, green, sans-serif font. Below this, the tagline "Saling Melindungi" is written in a smaller, blue, italicized font. takafulkeluarga <i>Saling Melindungi</i>	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MMM-YYY